

BAB II
PANDANGAN MAZHAB SYAFI'I
MENGENAI STATUS AHLI WARIS YANG MEMELUK AGAMA ISLAM
SETELAH PEWARIS MENINGGAL DUNIA

A. Mazhab Syafi'i

a. Pendiri Mazhab

Mazhab Syafi'i didirikan oleh Muhammad ibn Idris al-Abbas ibn Ustman Ibn Syafi' ibn al-Sya'ib ibn Abd Yazid ibn Hasyim ibn al-Muttalib ibn Abd Manaf. Beliau adalah keturunan Quraisy. Silsilah beliau bertemu dengan silsilah Nabi Muhammad SAW pada Abd Manaf. Beliau terkenal dengan nama Muhammad ibn Idris Al-Syafi'i Muttalib.

Menurut sebuah riwayat, ibu al-Syafi'i adalah Fatimah binti Abdullah ibn al-Husain ibn al-Hasan Ibn 'Ali ibn Abi Talib. Akan tetapi, riwayat ini tampaknya tidak kuat sebab bertentangan dengan riwayat lain tentang pengakuan al-Syafi'i sendiri bahwa ibunya adalah Ummu Habibah al-Azdiyah, dari bani Azd.¹

Kehidupan Idris, ayah Imam al-Syafi'i tidak banyak diketahui, tampaknya beliau bukan orang berada. Ayah al-Syafi'i merantau dari negerinya Hijaz, sampai akhirnya wafat dan dikebumikan di Gazzah Palestina. Tidak lama setelah al-Syafi'i dilahirkan 150 H, di Gazzah.²

¹ Lahmudin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i* (Bandung: Rosda Karya, 2001), 14.

² *Ibid.*, 15.

Ketika beliau berumur 2 tahun, beliau dibawa kembali ibunya ke Makkah, kota asal keluarga Bani Muttalib. Tampaknya langkah ini mulai diambil oleh ibunya demi kepentingan al-Syafi'i sendiri. Al-Syafi'i harus dekat dengan induk keluarganya yakni di Makkah. al-Syafi'i menceritakan bahwa ibunya berkata "Engkau harus bergabung dengan keluargamu agar menjadi seperti mereka". Lagi pula pada waktu itu terdapat banyak ulama dalam berbagai bidang, antara lain : hadis, fiqih, syair dan sastra.

Selain itu al-Syafi'i juga mempunyai keahlian memanah, bahkan ada riwayat yang mengatakan bahwa sepuluh dari anak panah yang dilemparkannya, tidak ada satupun yang meleset dari sasaran yang dituju. Mengenai hobinya ini, al-Syafi'i mengucapkan, "Saya mempunyai kecenderungan pada dua hal yakni memanah dan menuntut ilmu". Sebagian dari mereka yang menghadiri majlisnya saat itu berkata, Demi Allah, kepribadian anda dalam ilmu melebihi kemahiran anda dalam olahraga memanah.³

Sejak kecil al-Syafi'i telah hafal Al-Qur'an. Beliau dikenal mempunyai kemampuan menghafal yang jarang sekali dimiliki oleh kebanyakan orang. Setelah menghafal Al-Qur'an, beliau mulai beralih menghafal hadis-hadis Rasulullah SAW. Beliau mempunyai kecintaan besar terhadap hadis, dan kecintaan ini mendorongnya untuk mengunjungi *halaqah-halaqah* ulama' hadis. Selain kecenderungan terhadap Al-Qur'an dan Hadis, beliau juga mempunyai minat dalam bidang sastra bahasa

³ Ibid., 35.

Arab. Oleh karena itu, al-Syafi'i menghindar dari pengaruh bahasa non Arab yang saat itu merebak dan merusak keaslian bahasa Arab. Untuk mempertajam kemampuan bahasa Arabnya, al-Syafi'i pergi ke daerah pedalaman Arab, dan menetap ditengah-tengah suku Hudzail yang bahasa Arab mereka tidak terpengaruh oleh bahasa non Arab.⁴ Pada usia 13 tahun al-Syafi'i telah dapat menghafal *al-mutawatta'* karangan Malik, sebelumnya al-Syafi'i pernah belajar Hadis kepada Sufyan bin Uyanah salah satu ahli Hadis di Mekkah. Pada tahun 195 H, al-Syafi'i pergi ke Bagdad dan menetap disana selama dua tahun.⁵

Setelah belajar ke Bagdad selama dua tahun, al-Syafi'i kembali ke Mekkah sebagai ulama besar. Di kota asalnya itu, al-Syafi'i aktif mengajar di masjid al-Haram dan berdiskusi dengan para ulama yang banyak datang kesana khususnya pada musim haji. Sambil mengajar dan berdiskusi, beliau terus memperdalam ilmunya. Beliau tidak semata-mata bertindak sebagai sanad dan transmisi ilmu, tetapi juga melakukan pembahasan sendiri. Dengan modal pengetahuan yang luas dan mendalam terhadap fiqih dari berbagai sumber, beliau menyusun kaidah-kaidah untuk menjadi dasar bagi Mazhab baru yang akan dibangunnya.

Pada satu sisi, periode ini merupakan penyempurnaan bagi periode belajar yang telah di lalui sebelumnya dan di sisi lain merupakan persiapan bagi lahirnya Mazhab Syafi'i sebagai sintesa diantara kedua

⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Imam Safi'I (Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Akidah, Politik dan Fiqih)*, terj. Abdul Syukur, Ahmad Rivai Uthman (Jakarta : Lentera Basritama, 2005), 34.

⁵ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), 122-123.

aliran terdahulu. Setelah persiapan itu cukup matang, beliau pun tampil dengan memperkenalkan mazhab barunya di ibukota Baghdad, yang sejak lama menjadi pusat perkembangan Mazhab Hanafi, kota yang menjadi tempat bertemunya berbagai aliran teologi dan politik, kemudian ramai dengan kegiatan keilmuan dari berbagai cabang.

Al-Syafi'i sebagai orang yang alim dalam berbagai bidang ilmu yang pernah dipelajari dan juga pernah mengembara dari daerah ke daerah sehingga beliau harus berhadapan dengan kultur masyarakat yang berbedabeda, yang pada akhirnya mewarnai pemikiran beliau dalam mengistinbatkan hukum.

Dalam hal ini tampak sekali ketika fatwa-fatwa beliau sebelum hijrah ke Mesir dan fatwa-fatwa beliau sesudah hijrah, yakni :

Pelajaran yang diajarkan pada murid-muridnya di Iraq dihimpun dan dibukukan yang dikenal dengan *al-qaul al-qadim*.

Pelajaran yang diajarkan pada murid-muridnya di Mesir, dihimpun dan dibukukan yang dikenal dengan *al-qaul al-jadid*.⁶

Mempelajari kehidupan ilmiah orang besar seperti al-Syafi'i memang sangat mengesankan. Beliau adalah orang yang tidak pernah berhenti berfikir, dimanapun dan kapanpun. Berbagai perjalanan ke tempat-tempat yang jauh dan melelahkan sekalipun pastilah dijalannya. Beliau adalah seorang cendekiawan sejati yang mengorbankan seluruh hidupnya untuk mencerdaskan masyarakatnya. Keinginan satu-satunya

⁶ Ahmad Zacky Syafa, *Perbandingan Mazhab* (Surabaya : Putra Pelajar, 2004), 38.

ialah dapat memahami ajaran-ajaran dan rahasia agama. Lalu menyampaikannya keseluruh masyarakat dunia. Untuk itu pula perjalanan yang melelahkan dan penuh derita itu tetap dijalankannya.⁷

Akibat kesibukan al-Syafi'i yang luar biasa, beliau menderita sakit wasir yang sulit disembuhkan, meski sudah menjalani pengobatan ke dokter. Dahulu kalau beliau naik kendaraan, sarung dan pelana kudanya penuh dengan darah bahkan sering kali mengalir sampai sepatunya. Penyakit itu semakin hari semakin parah. Beliau hanya terbaring di rumah selama sehari-hari. Al-Muzani muridnya yang setia suatu hari menjenguknya, ia sempat melihat keluarganya sedang membuat lubang di bawah tempat tidurnya. Di bawah lubang itu mereka menaruh kaleng tempat darah. Pada malam jum'at terakhir bulan Rajab 204 H sesudah sholat Isya' beliau meninggal dunia.⁸

Bangsa Mesir berduka dan sangat kehilangan orang besar dan cendekiawan terkemuka ini. Mereka merasa kaget mendengar kematian itu. Al-Syafi'i dikuburkan di tanah milik Bani Zahrah, yaitu anak cucu keturunan Abdullah ibn Abd Al-Rahman ibn 'Auf-Zuhri.

b. Pengertian dan Ajaran Mazhab

Mazhab Syafi'i artinya adalah pendapat imam Syafi'i tentang masalah suatu hukum yang beliau ambil dari Al-Qur'an dan Hadis berdasarkan analisis dan ijtihad beliau. Selanjutnya bila seseorang dikatan

⁷ Abdullah Mustafa, *Pakar-Pakar Fikih Sepanjang Sejarah* (Yogyakarta : LKPSM, 2001), 97.

⁸ Ibid., 96.

bermazhab Syafi'i maka artinya orang tersebut mengikuti jalan pikiran atau pendapat Syafi'i tentang masalah yang beliau ambil dari Al-Qur'an dan Hadis.

Asy-Syafi'i menyusun mazhabnya sendiri dan melepaskan diri dari Mazhab Malik adalah sesudah meninggalkan Bagdad dalam perlawanan yang pertama tahun 184 H. sebelum itu ia terkenal sebagai seorang yang membela Mazhab Malik dan mempertahankan Mazhab ulama Madinah hingga ia dinamai *nasirul Sunnah*. Hal ini adalah hasil dari mempertemukan fiqh Madinah dan fiqh Irak. Sesudah bermukim di Irak ia mempelajari kitab-kitab Muhammad dan ber-*munadarah* dengan mereka, Asy-Syafi'i merasakan perlu adanya suatu fiqh baru yang berdiri dari gabungan fiqh Irak dan fiqh madinah. Ia mempelajari fiqh Malik sebagai seorang peneliti dan pengeritik bukan sebagai seorang yang fanatik. Maka didapatkanlah ia menjumpai beberapa kelemahan dalam Mazhab Malik dan beberapa kelemahan dalam Mazhab Irak. Dari diskusi-diskusi yang dilakukan dalam bidang *furu'*, terbukalah bagi Asy-Syafi'i jalan mengetahui dasar-dasar yang diperlukan untuk *furu'-furu'* itu. Karenanya ia keluar dari Bagdad dengan suatu rencana baru.

Dari Irak Asy-Syafi'i kembali ke Makkah dan di sana ia mengadakan *halaqah* (majlis pengajian) dan mulailah mengembangkan Mazhabnya. Ia mengembangkan pendapat-pendapatnya dalam tiga periode: Periode Makkah, Periode Bagdad, di waktu ia datang kali yang kedua dan di Mesir. Dalam tiap-tiap periode ini Asy-Syafi'i mencetak

kader-kader yang mengembangkan pendapatnya yang diberikan dalam periode-periode itu. Di Makkah ia bermukim 9 tahun dan di sinilah Ahmad Ibnu Hanbal mula-mula berkenalan dengan Asy-Syafi'i. Di Makkah Asy-Syafi'i menyusun risalahnya dalam bidang *usul* atas permintaan Abdul Rahman Ibnu Mahdi. Setelah bermukim 9 tahun lamanya di Makkah pada tahun 184 H ketika berusia 34 tahun ia pergi lagi ke Irak dan mengembangkan mazhabnya. Pada waktu itulah dikembangkan pendapat-pendapatnya tentang Al-Quran, tentang as-Sunnah dan tentang *ijma'*. Keadaan Asy-Syafi'i ke Bagdad ini adalah pada tahun 195 H dan bermukim selama 3 tahun dan inilah periode yang kedua dari periode-periode ijtihadnya. Di waktu itulah Asy-Syafi'i memperhatikan pendapat-pendapat para ulama yang semasanya dan yang mengikutinya, bahkan pendapat-pendapatan para sahabat dan tabi'in. Semua pendapat-pendapat itu dikemukakan kepada dasar-dasar yang telah ditetapkan dan *ditarjihkan* menurut ketentuan dasar-dasar itu. Kemudian dia mengemukakan pendapatnya sesuai dengan dasar-dasar yang dipegangnya. Ia memperhatikan satu perbedaan pendapat yang terjadi antara Ibnu Mas'ud dan Ali, antara Ibnu Abbas dan Zaid ibnu Thabit, sebagaimana memperhatikan perbedaan pendapat yang terjadi antara Abu Hanifah dan Ibnu Abi Laila. Juga diperhatikan perbedaan-perbedaan pendapat antara Al-Wakidi dengan Al-Auza'i. dalam periode ini Asy-Syafi'i menghadapi

murid-murid baru yang menerima daripadanya hasil studi yang mendalam dari fiqih itu atau menerima pendapat-pendapat baru.⁹

Pada tahun 199 H Asy-Syafi'i pergi ke Mesir. Pada waktu itu Asy-Syafi'i telah berada di puncak. Lalu pengalaman-pengalamanya menumbuhkan pikiran baru. Dan di Mesir ia menemukan apa yang tidak diketemukan di tempat-tempat lain. Maka Asy-Syafi'i mengadakan perbaikan-perbaikan pada *risalah-risalahnya* dan mewujudkan hukum-hukum baru sesuai dengan perkembangan masyarakat Mesir. Di Mesirlah Asy-Syafi'i membentuk mazhab *jadid*-nya, melepaskan sebagian dari mazhab *qadimnya* yaitu Mazhab yang dibentuk ketika di Irak. Di Mesirlah ia menulis kitab-kitabnya. Sebagian ditulis sendiri dan sebagian didiktekan. Para sahabatnya menukikan pendapat-pendapat Asy-Syafi'i dan perbedaan-perbedaan pendapatnya dengan yang lain.¹⁰

Pokok –pokok pikiran Syafi'i dalam mengistinbatkan hukum adalah :

a) Al-Qur'an

Al- Syafi'i menegaskan bahwa bahwa Al-Qur'an membawa petunjuk. Menerangkan yang halal dan yang haram, menjanjikan balasan, surga bagi yang taat dan neraka bagi yang durhaka. Serta memberikan perbandingan dengan kisah-kisah umat terdahulu. Semua yang diturunkan Allah dalam Al-Qur'an adalah *hujjah* (dalil, argumen) dan rahmat. Tingkat ilmu seseorang erat terkait dengan

⁹ Teungku Muhammad Hasbi Ash Siddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab* (Semarang : Pustaka Setia,1997), 510-511.

¹⁰ Ibid., 512.

pengetahuannya tentang isi Al-Qur'an, orang yang berilmu adalah yang mengetahui Al-Qur'an, sedangkan yang *jahil* adalah yang tidak mengetahuinya. Oleh karena itu, setiap menuntut ilmu perlu berupaya keras untuk menguasai ilmu-ilmu Al-Qur'an, baik yang diperoleh dari *nash* (penegasan ungkapan) maupun melalui *istinbat* (penggalian hukum). Menurutnya, setiap kasus yang terjadi pada seseorang pasti mempunyai dalil dan petunjuk dalam Al-Qur'an.

Sesungguhnya Al- Syafi'i telah melakukan kajian secara luas dan mendalam tentang berbagai aspek Al-Qur'an. Akan tetapi, disini hanya akan dikemukakan beberapa pokok pikirannya tentang kitab suci tersebut

a. Pengetian Al-Qur'an menurut Al- Syafi'i

Al- Syafi'i tidak memberikan batasan definitif bagi Al-Qur'an, tetapi berdasarkan berbagai uraiannya, para pengikutnyalah yang merumuskan definisi Al-Qur'an, misalnya, Al-Gazali memberikan definisi sebagai berikut "sesuatu yang terdapat di dalam *al-mushaf*, sesuai dengan *al- huruf al-sab'ah* (tujuh huruf macam bacaan) yang dinukilkan kepada kita secara mutawatir"¹¹

Lahmudin Nasution dalam bukunya *Pembaharuan Hukum Islam Menurut Mazhab Syafi'i* menyebutkan definisi Al-Qur'an menurut Taj Al-Din Al-Subki adalah "lafazh yang

¹¹ Lahmudin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam Menurut Mazhab Syafi'i*, 64.

diturunkan kepada Muhammad SAW sebagai mukjizat dengan satu surat darinya dan membacanya merupakan ibadah”

Kedua rumusan diatas mengemukakan unsur-unsur penting yang membentuk pengertian bahwa Al-Qur'an itu ialah kalam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, termuat di dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawatir, merupakan mukjizat, dan membacanya adalah ibadah.

b) Al-Sunnah

Dengan pendidikan yang diperolehnya dari kalangan Ahli Al-Hadis, Al- Syafi'i sangat kuat berpegang pada hadis sebagai dalil hukum. Sikap, pendirian, dan pandanganya terhadap Sunnah dinyatakan dengan sangat jelas dalam kitab-kitabnya. Dengan berbagai argumentasi, ia mendukung ke-*hujjahan* Sunnah, sehingga ia mendapatkan gelar *nashir Al-Sunnah* (pembela Sunnah) ketika berada di Bagdad¹²

Dengan mengambil sikap menengah diantara ahli *Al-ra'yi* dan *ahli al-Hadis* ia memberikan batasan-batasan yang jelas tentang hakikat Sunnah dalam menetapkan hukum, kaidah-kaidah yang dirumuskannya tentang hadis dianggap sebagai sumbangan pemikiran penting dalam kajian hadis dan hukum Islam serta berpengaruh besar pada masa-masa selanjutnya.

¹² Ibid., 65.

Berikut ini dikemukakan beberapa pokok pikiran Al- Syafi'i tentang Sunnah, meliputi hakikat, kedudukan, dan syarat-syarat penerimaan¹³

a. Hakikat Sunnah

Dari penelusuran terhadap berbagai uraian dalam kitab-kitabnya tentang fungsi dan kedudukan Sunnah, tampak bahwa Al- Syafi'i banyak menggunakan ungkapan lisan dan kabar Nabi SAW, dan selalu memilah antara Sunnah Nabi SAW dengan perkataan, pendapat, atau putusan para sahabat atau yang lainnya. Ia juga banyak menetapkan bahwa *hujjah* yang wajib diikuti umat adalah kabar yang berasal dari Rasulullah SAW, bukan dari yang lainnya. Melalui materi dalil-dalil yang dikemukakanya untuk menopang berbagai fatwanya, tampak pula bahwa kabar yang dimaksudkannya itu meliputi perbuatan, perkataan, dan *taqrir* (diam sebagai tanda persetujuan atas suatu tindakan sahabat) Rasulullah SAW.

Jadi, meskipun ia tidak mengemukakan rumusannya dalam bentuk definisi, pengertian dan rumusan dalam bentuk Sunnah, menurut Al- Syafi'i dapat diketahui dengan jelas, yakni perkataan, ataupun *taqrir* disandarkan pada Nabi SAW. Secara umum, keputusan seperti ini diterima oleh para ulama.

b. Kedudukan Sunnah

¹³ Ibid., 66.

Al- Syafi'i menegaskan bahwa Sunnah, merupakan *hujjah* yang wajib diikuti, sama halnya dengan Al-Qur'an. Untuk mendukung pendapatnya, ia mengajukan beberapa dalil, baik berupa dalil *naqli* (ayat-ayat Al-Qur'an) maupun dalil *aqli* (rasio). Al-Syafi'i mengemukakan bahwa Allah secara tegas mewajibkan manusia mentaati Rasulullah SAW. Pada beberapa ayat perintah itu disebutkan bersamaan dengan perintah menaati Allah SWT dan sebagainya dikemukakan terpisah. Selain itu, ada ayat yang menyatakan bahwa taat kepada Rasulullah SAW pada hakikatnya adalah taat kepada Allah SWT sehingga jelaslah bahwa menerima petunjuk Rasulullah SAW berarti menerimanya dari Allah SWT. Menurutnya, kata Al-hikmah yang beberapa kali disebutkan bersamaan dengan Al-Kitab tidak mungkin ditafsirkan kecuali dengan Sunnah.¹⁴

Sejalan dengan pandangannya tentang kokohnya kedudukan Sunnah, Al- Syafi'i menegaskan bahwa bila telah ada Hadis yang sahih (stabil) dari Rasulullah SAW, maka dalil-dalil berupa pekataan orang lain tidak diperlukan lagi. Jadi, bila seseorang telah menemukan hadis sahih, ia tidak lagi mempunyai pilihan kecuali menerima dan mengikutinya

Secara umum, Sunnah adalah penjelasan bagi Al-Qur'an. Oleh karena itu, ia senantiasa mengikuti dan tidak mungkin

¹⁴ Ibid.

menyalahi Al-Qur'an. Bila Al-Qur'an telah mengatur hukum secara nash, maka Sunnah pun akan berbuat demikian pula. Jika Al-Qur'an memberikan aturan secara global, maka Sunnah akan memberikan penjelasan tentang maksudnya. Kemudian, penjelasan Sunnah tidak mungkin keluar dari lingkup alternatif yang di berikan oleh Al-Qur'an.

Dalam rincian lebih lanjut tentang hubungan Sunnah dengan Al-Qur'an, Al-Syafi'i mengemukakan bahwa fungsi Sunnah adalah sebagai berikut.

- 1) Sebagai turutan bagi hukum yang telah di atur oleh Al-Qur'an.
 - 2) Sebagai penjelasan berupa rincian atau batasan-batasan atas hukum Al-Qur'an.
 - 3) Sebagai tambahan, dalam arti mengatur hukum yang telah di atur dalam nash Al-Qur'an.
- c) Ijma' dalam arti, bahwa para sahabat semuanya telah menyepakatinya, disamping itu beliau berpendapat dan meyakini, bahwa kemungkinan Ijma' dan persesuaian paham bagi segenap ulama itu, tidak mungkin karena berjauhan tempat tinggal dan sukar berkomunikasi.¹⁵

Imam Syafi'i masih mendahulukan Hadis ahad daripada Ijma' yang bersandikan *ijtihad*, kecuali kalau ada keterangan bahwa Ijma' itu bersandikan *naqal* dan diriwayatkan dari orang ramai hingga sampai kepada Rasulullah.

¹⁵ Ibid., 67.

d) Qiyas: Imam Syafi'i memakai qiyas apabila dalam ketiga dasar hukum diatas tidak tercantum, juga dalam keadaan memaksa. Hukum qiyas itu terpaksa diadakan hanya mengenai keduniawian atau muamalah, karena segala sesuatu yang bertalian dengan ibadah telah cukup sempurna dari Al-Qur'an dan as-Sunnah.¹⁶

B. Bingkai Pemikiran Hukum Imam Syafi'i Dalam Kewarisan

Bagi Imam Syafi'i Al-Qur'an dan Sunnah berada dalam satu tingkat, dan bahkan merupakan satu kesatuan sumber syari'at Islam. Sedangkan teori-teori istidlal seperti qiyas, istihsan, istishab, dan lain-lain hanyalah merupakan suatu metode merumuskan dan menyimpulkan hukum-hukum dari sumber utamanya tadi. Pemahaman integral Al-Qur'an dan Sunnah ini merupakan karakteristik menarik dari pemikiran fiqih Syafi'i. Menurut Syaafi'ie, kedudukan Sunnah, dalam banyak hal, menjelaskan dan menafsirkan sesuatu yang tidak jelas di dalam Al-Qur'an, merinci yang global, mengkhususkan yang umum dan bahkan membuat hukum tersendiri yang tidak ada di dalam Al-Qur'an. Hipotesa menarik lainnya dalam pemikiran metodologi Syafi'ie adalah pernyataannya, "Setiap persoalan yang muncul akan ditemukanketentuan hukumnya di dalam Al-Qur'an."¹⁷

Untuk membuktikan hipotesanya itu, Syafi'i menyebut empat cara Al-Qur'an dalam menerangkan suatu hukum.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqih Islam Sebuah Pengantar*, (Risalah Gusti: Surabaya, 2006), 111.

Pertama, Al-Qur'an menerangkan suatu hukum dengan nash-nash hukum yang jelas, seperti nash-nash yang mewajibkan shalat, puasa, zakat, dan haji, atau nash-nash yang mengharamkan zina, minum khamar, makan bangkai, darah dan yang lainnya.

Kedua, suatu hukum yang disebut secara global dalam Al-Qur'an dan dirinci dalam Sunnah Nabi. Misalnya, jumlah rakaat dalam shalat, waktu pelaksanaannya, demikian pula zakat, apa dan berapakah yang harus dikeluarkan. Semua itu disebut secara global dalam Al-Qur'an dan Nabi-lah yang menerangkan secara terinci.

Ketiga, Nabi Muhammad saw juga sering menentukan suatu hukum yang tidak ada nash hukumnya di dalam Al-Qur'an. Bentuk penjelasan Al-Qur'an untuk masalah seperti ini dengan mewajibkan taat kepada perintah Nabi dan menjauhi larangannya. Di dalam Al-Qur'an disebutkan : (4:80) Yang maksudnya : "Barang siapa yang taat kepada Rasul, berarti ia taat kepada Allah." Dengan demikian, suatu hukum yang ditetapkan oleh Sunnah berarti juga ditetapkan oleh Al-Qur'an, karena Al-Qur'an memerintahkan untuk mengambil apa yang diperintahkan oleh Nabi dan menjauhi yang di larang

.Keempat, Allah juga mewajibkan kepada hamba-Nya untuk berijtihad terhadap berbagai persoalan yang tidak ada ketentuannya dalam Al-Qur'an dan Hadits. Penjelasan Al-Qur'an dalam masalah yang seperti ini, yaitu dengan membolehkan ijtihad (bahkan mewajibkan) sesuai

dengan kapasitas pemahaman terhadapmaqashid al-Syari'ah (tujuan-tujuan umum syariat), misalnya dengan qiyas atau penalaran analogis.¹⁸

Imam Syafi'i mengungkapkan bahwa Allah SWT berfirman :¹⁹

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۗ

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan (QS. An-nisa' (4):11)

Jadi disini dapat diketahui bahwa Imam Syafi'i berpendapat bahwa pembagian harta pusaka oleh orang yang sudah meninggal dunia hukumnya adalah wajib, karena ketetapan tersebut suda ada dalam Al-Qur'an.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa harta warisan tidak boleh dikembalikan, hal ini di dasarkan pada QS. An-nisa' (4):7 yang menunjukkan bahwa Allah SWT , membatasi pemberian warisan hanya kepada golongan atau pihak yang Dia sebutkan saja.Dengan demikian tidak sepatasnya seseorang menambahkan peruntukan warisan kepada golongan atau pihak yang tidak disebutkan oleh Allah SWT. Tidak pula menguranginya.²⁰

Pada lain kesempatan imam Syafi'i berkata "sebagian orang berkata, jika seseorang murtad dari islam, lalu terbunuh, mati dalam keadaan murtad, atau meninggal di kawasan musuh, maka kami memutuskan untuk membagi warisannya kepada ahli waris yang muslim.menangguhkan seluruh utangnya hingga waktu tertentu, dan membebaskan seluruh hamba sahayanya.jika dia memeluk agama Islam, kami tidak menerapkan hukum tersebut atasnya.

¹⁸ Ibid.,112.

¹⁹ Syaikh Ahmad Bin Musthafa al-Farran, *Tafsir Imam Syafi'I*, (Jakarta:Almahira,2008),35.

²⁰ Ibid.,36.

Bahkan jika kami mendapati hartanya berada di salah satu ahli waris, maka kami meminta mereka untuk mengembalikannya. Karena harta itu miliknya. Ahli waris yang merusak harta warisan yang telah kami tetapkan sebagai haknya, tidak harus menggantinya”.²¹

Yang menghalangi warisan menurut Imam Syafi'i adalah : Tiada diterima pusaka oleh seseorang, dari orang yang disebutkan ahli waris, sehingga adalah agamanya sama dengan agama orang yang meninggal, yang diwarisi. Adalah dia itu orang merdeka. Ada dia itu terlepas dari dia itu pembunuh orang yang diwarisinya. Apabila ia terlepas dari tiga perkara ini, maka ia mendapat pusaka.²²

a. Perbedaan agama

Berlainan agama adalah berlainannya agama orang yang menjadi pewaris dengan orang yang menjadi ahli waris. Mengenai kedudukan berlainan agama sebagai penghalang pewarisan telah menjadi *ijma'* seluruh umat Islam. Hal ini dikarenakan hadis Rasulullah SAW:

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم (روه ابن ماجه)

Orang Islam tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang Islam.²³

b. Pembunuhan

Jumhur ulama telah sepakat pendapatnya untuk menetapkan bahwa pembunuhan itu pada prinsipnya menjadi penghalang mewarisi

²¹ Ibid.,269.

²² Imam Syafi'i Abi Abdillah Muhammad bin Idris, *Al-Umm*, terj. Isma'il Ya'kub (Kuala Lumpur : Victory Agencie, 1989), V:389.

²³ Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah Juz II*, terj. Adullah Shonhaji, 911.

bagi si pembunuh terhadap harta peninggalan orang yang telah dibunuhnya.

Dasar hukumnya Hadis Rasulullah SAW.

من قتل قتيلا فاءنه لا يرثه وان لم يكن له وارث غيره
وان كان له والده او ولده فليس لقاتل ميراث (روه احمد)

barang siapa membunuh seseorang korban, maka ia tidak dapat mempusakai walaupun si korban tidak mempunyai pewaris selainya, dan jika si korban itu bapaknya atau anaknya, maka bagi pembunuh tidak berhak menerima harta peninggalan.²⁴

Menurut Mazhab Syafi'i segala macam bentuk pembunuhan menghalangi pembunuhnya untuk mendapatkan warisan, walaupun hanya dalam persaksian. Contohnya: Seseorang menjadi saksi atas perbuatan zina saudaranya yang kemudian dirajam, maka orang tersebut tidak berhak mendapatkan warisan dari saudaranya yang dirajam.²⁵

c. Perbudakan

Para fuqaha sepakat, budak tidak dapat mewarisi dan tidak pula mewariskan, sebab ia tidak dapat mewarisi dan tidak pula mewariskan karena ia dianggap tidak mampu, melarat dan tidak akan dapat mengurus harta pusaka. Memang kenyataannya demikian, yaitu tidak dapat

²⁴ Al-Hāfīz Abi Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qaswaini Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah Juz II*, terj. Abdullah Shonhaji (Semarang :Asy Syifa', 1993), 111.

²⁵ Muhammad Ali As-Shabuni, *Hukum Waris Menurut Al-Qur'an dan Hadis*, terj. Zaid Husein Alhamid (Bandung:Trigenda Karya, 1995), 42.

mengurusi dan tidak mempunyai apa-apa, sebagai budak ia pun menjadi budak harta milik tuannya²⁶

Kata Ar-Rabi', bahwa Asy-Syafi'i r.a. berkata : "Maka sepakat dengan kami sebahagian manusia", seraya mengatakan : "Tidak diwarisi oleh budak dan oleh pembunuh dengan sengaja dan tersalah dan oleh kafir akan sesuatu". Kemudian, Asy-Syafi'i r.a. mengulangi, lalu berkata : "Apabila murtad seseorang dari agama Islam. Lalu ia mati di atas kemurtadan atau ia membunuh, maka diwarisi daripadanya oleh ahli warisnya yang Islam".²⁷

C. Status Ahli Waris Yang Memeluk Agama Islam Setelah Pewaris Meninggal Dunia Menurut Mazhab Syafi'i

Asy-Syafi'i mengatakan "Tiada diterima pusaka oleh seseorang, dari orang yang disebutkan ahli waris, sehingga adalah agamanya sama dengan agama orang yang meninggal, yang diwarisi. Adalah dia itu orang merdeka. Ada dia itu terlepas dari dia itu pembunuh orang yang diwarisinya."²⁸

Apabila ia terlepas dari tiga perkara ini, maka ia mendapat pusaka. Apabila ada padanya salah satu dari yang tiga perkara tadi, maka ia tidak mendapat pusaka.

Lalu saya berkata : "Maka sebutlah apa yang anda terangkan itu !". Ia menjawab "Dikabarkan kepada kami oleh Ibnu "Uyainah dari Az-Zuhri,

²⁶ Ahmad Sarwat, *Fiqih Mawaris*, (Jakarta: Duce Center, 2009), 56.

²⁷ Imam Syafi'i, *Al-Umm*, terj. Isma'il Ya'kub, V:391

²⁸ *Ibid.*, 392.

dari Ali bin Al-Husain, dari 'Amr bin Usman, dari Usamah bin Zaid, bahwa Rasulullah SAW. bersabda :

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم

Tidak diterima pusaka oleh orang Islam dari orang kafir. Dan tidak oleh orang kafir dari orang Islam".²⁹

Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Ibnu Syihab, dari Ali bin Al-Husain, yang berkata "Sesungguhnya diwarisi dari Abu Thalib oleh Aqil dan Thalib. Dan tidak diwarisi oleh Ali dan Ja'far". Berkata Ali bin Al-Husain "Maka karena itulah, kami tinggalkan bahagian kami dari rakyat".

Sunnah Rasulullah SAW. menunjukkan kepada yang saya terangkan kepada anda, bahwa dua agama apabila berbeda dengan agama syirik dan Islam, maka tiada pusaka-mempusakai orang yang disebutkan dia itu mempunyai bahagian dari pusaka.³⁰

Disebutkan diatas bahwa al-Syafi'i sepakat bahwa, non-Muslim tidak bisa mewarisi Muslim. Tetapi kemudian akan timbul pertanyaan, apakah orang yang masuk Islam setelah pewaris meninggal dunia tetap tidak bisa mewarisi Muslim.

Para ulama bermadzab Syafi'i mengatakan bahwa harta orang murtad tidak diambil hingga ia mati atau dibunuh karena kemurtadannya. Kalau ia kembali kepada Islam, maka ia lebih berhak atas hartanya.

²⁹ Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah Juz II*, terj. Abdullah Shonhaji, 911.

³⁰ Imam Syafi'i, *Al-Umm*, terj. Isma'il Ya'kub, V: 392.

Sebagian orang berpendapat jika seseorang murtad dan ia bergabung dengan Dar al-Harb, maka penguasa membagi harta warisannya seperti ia membagi harta warisan orang mati. Ia memerdekakan gundik-gundiknya, budak-budak pelayannya, menjadikan hutang tangguhannya menjadi hutang tunai dan warisannya diberikan pada ahli warisnya”.

Seorang Muslim tidak dapat mewarisi ataupun diwarisi oleh orang non Muslim, apa pun agamanya. Maka seorang anak tunggal dan menjadi satu-satunya ahli waris dari ayahnya, akan gugur haknya dengan sendiri bila dia tidak beragama Islam.

Dan siapapun yang seharusnya termasuk ahli waris, tetapi kebetulan dia tidak beragama Islam, tidak berhak mendapatkan harta warisan dari pewaris yang Muslim.³¹

Disini Mazhab as-Syafi’i berpendapat bahwa, orang yang masuk Islam setelah pewaris meninggal dunia tetap tidak mendapatkan harta warisan. Baik sebelum *tirkah*-nya dibagikan, ataupun setelah *tirkah*-nya dibagikan.

Apabila ada orang Muslim yang meninggal dunia dan salah seorang di antara anak-anak mayit ada yang non-Muslim, lalu masuk Islam setelah orang yang diwarisi itu meninggal dan *tirkah*-nya sudah dibagikan pada ahli warisnya, maka menurut kesepakatan para ulama Mazhab, orang tersebut tidak berhak atas waris. Tetapi mereka berbeda pendapat bila dia masuk Islam

³¹ Imam Taqiyudin bin Abu Bakar bin Muhammad Alhabsyi, *Kifāyatul Akhyār Juz II* (Surabaya, Alhidayah), 17.

sesudah orang yang diwarisi tersebut meninggal tetapi *tirkah*-nya belum dibagikan. Syafi'i mengatakan : Dia tetap tidak berhak atas waris.³²

Hal ini di dasarkan pada sabda Rasulullah SAW, yang di riwayatkan oleh Usamah bin Zaid yang artinya Orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak dapat mewarisi harta orang Islam.³³

Kalangan Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa orang yang memeluk agama Islam setelah pewaris meninggal dunia tidak berhak atas harta warisan dikarenakan Mazhab Syafi'i menganggap orang yang memeluk agama Islam setelah pewaris meninggal dunia tersebut kemuslimannya hanya lahiriah sedangkan hakikatnya mereka adalah kafir, karena mereka masuk Islam dikarenakan harta warisan tersebut.³⁴

³²Muhamad Jawad Mugnyah, *Fiqih Lima Mazhab*, terj. Masykur A.B, Afif Muhammad (Jakarta : Lentera, 1996), 542.

³³ Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah Juz II*, terj. Adullah Shonhaji , 911.

³⁴ Imam Taqiyudin bin Abu Bakar bin Muhammad Alhabsyi, *Kifāyatul Akhyār Juz II* (Surabaya: Alhidayah, 2000), 19.